



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN  
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611) ;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1289);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9. Perangkat Desa adalah sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa,
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di singkat APB Des adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
15. Rencana kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes .
17. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
18. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan Jasa.
19. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang jasa.
20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,

- kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik, dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
  23. Capaian *output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
  24. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
  25. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  28. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek, untuk usianya.
  29. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
  30. *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat SDGs adalah program atau kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan serta memicu pertumbuhan ekonomi pelayanan publik untuk mencapai tujuan SDGs di Desa.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dalam Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk mendukung pencapaian SDGs Desa antara lain:

- a. pemulihan ekonomi nasional;
- b. program prioritas nasional; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

## Paragraf 2

## Prinsip

## Pasal 4

Prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan alam; dan
- d. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan desa.

## Paragraf 3

## Ruang Lingkup

## Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan.

## BAB III

## PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

## Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

## Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui pemulihan ekonomi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui:
  1. pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel;
  2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa; dan
  3. meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
- b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
  1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan

5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  2. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  3. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
  4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
  5. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
  6. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui program prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. pendataan Desa:
  1. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
  2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
  3. pendataan pada tingkat keluarga;
  4. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
  5. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa:
  1. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  2. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  3. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pengembangan Desa wisata;
- e. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
- f. pencegahan stunting di Desa; dan
- g. pengembangan Desa inklusif.

#### Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a. mitigasi dan penanganan bencana alam:
 

pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain:

  1. pembuatan peta potensi rawan bencana;

2. Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  3. P3K untuk bencana;
  4. pembangunan jalan evakuasi;
  5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
  6. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  7. penyediaan tempat pengungsian;
  8. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  9. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  10. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam:
1. Desa aman COVID-19:  
penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa aman COVID-19 antara lain:
    - a. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
    - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
    - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
    - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
    - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
    - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
    - g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
    - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 Daerah; dan
    - i. mendukung operasional tugas relawan Desa aman COVID19.
  2. relawan Desa Aman COVID-19;  
dibagi dalam struktur sebagai berikut:
    - a. Ketua: Kepala Desa
    - b. Wakil: Ketua Permusyawaratan Desa
    - c. Anggota:
      - a) Perangkat Desa;
      - b) angotan BPD;
      - c) kepala dusun atau yang setara;
      - d) ketua rukun warga;
      - e) ketua rukun tetangga;
      - f) pendamping lokal Desa;
      - g) pendamping program keluarga harapan;
      - h) pendamping desa sehat;
      - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
      - j) bidan Desa;
      - k) tokoh agama;
      - l) tokoh adat;
      - m) tokoh masyarakat;
      - n) karang taruna;
      - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
      - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
  3. Relawan Desa aman *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 huruf i sebagai berikut:

- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk, dan menghindari kerumunan;
  - b. mendata penduduk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jarring pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
  - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
  - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Covid-19*;
  - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
  - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Covid-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
4. mitra Desa aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
  - b. bintang pembina Desa (Babinsa); dan
  - c. pendamping Desa.
- c. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

#### BAB IV

#### PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (3) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 12

- (1) Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Permendes PDPT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Desa dalam melakukan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya studi banding, pelatihan pra-tugas Kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyediaan barang dan jasa/pihak ketiga.

## Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan yang berstatus kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
- (3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (Lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa.
- (4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari *Covid-19*, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara 1 (Satu) pekerja dengan pekerja lainnya, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di Padat Karya Tunai Desa.
- (6) Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
  - a. pertanian dan perkebunan untuk tanaman:
    - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
    - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
    - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
  - b. restoran dan wisata Desa:
    - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
    - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa bersama; dan
    - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
  - c. perdagangan logistik pangan:
    - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
    - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;

- 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
  - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/ atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan:
- 1) pemasangan atau perawatan keramba bersama;
  - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) membersihkan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan:
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternakan dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengelolaan dan pergudangan untuk pangan:
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Desa.

#### Pasal 14

- (1) Penentuan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program dan kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:
  - a. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
  - b. program dan/atau kegiatan direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
  - c. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
  - d. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
  - e. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

- (2) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID).
- (3) Dalam hal Sistem Informasi Desa (SID) belum bisa dimanfaatkan secara optimal, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

#### Pasal 15

Pengembangan kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal keterbukaan Informasi pembangunan Desa, Pemerintah Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
  - a. data Desa beserta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
  - b. dokumen RPJMDes;
  - c. program/proyek masuk Desa;
  - d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
  - e. kebijakan prioritas pembangunan dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan mengacu pada:
  - a. warga Desa mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi;
  - b. tim penyusun RPJMDes atau tim penyusun RKPDes menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana prioritas penggunaan Dana Desa;
  - c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa;
  - d. hasil musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam musyawarah Desa.

## BAB V PUBLIKASI DAN PELAPORAN

### Pasal 17

Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tertuang dalam APBDes wajib dilaporkan ke Kementerian Desa dan dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

- a. baliho;
- b. papan informasi Desa;
- c. media elektronik;
- d. media cetak;
- e. media sosial;
- f. *website* Desa;
- g. selebaran (*leaflet*);
- h. pengeras suara diruang publik; dan
- i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

### Pasal 18

- (1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

## BAB VI PEMBINAAN

### Pasal 19

- (1) Pembinaan, Pemantauan, dan Evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Daerah mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa baik secara *online* dan/atau *offline*.
- (3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Pemerintah Pusat secara *online* dan/atau *offline*.
- (4) Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
  - a. layanan telepon : 1500040
  - b. layanan SMS center : 087788990040,081288990040

- c. layanan whatsapp : 087788990040  
d. layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.  
e. layanan sosial media : 1) @Kemendesa (Twitter);  
2) Kemendesa. 1 (Facebook)  
3) KemendesaPDTT (Instagram);  
4) Sipemandu.kemendesa.go.id; dan  
5) Website [http: www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI MAMUJU,

**tttd**

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 24 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

**tttd**

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 6

Disalin sesuai aslinya



**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

